

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peranan sebagai sumber pendapatan devisa negara melalui produksi berbagai barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Sebagai salah satu penyedia jasa layanan di Indonesia, BUMN memiliki tujuan menciptakan suatu penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang berkualitas bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholder*).¹ Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, pemerintah dalam hal ini BUMN dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.² Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa pengadaan barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur.³

Pada prinsipnya, pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang, atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya.⁴ Dimaksud barang meliputi peralatan dan juga bangunan baik untuk kepentingan publik maupun privat.

Pengadaan barang dan jasa di instansi BUMN memiliki peluang yang besar untuk terjadinya penyelewengan. Penyelewengan dapat berupa menaikkan nilai proyek dari nilai yang sebenarnya, tidak melakukan prosedur

¹ Yohanes Sogar Simamora, *Disertasi: Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2005. hal. 1.

² *Ibid*, hal 3

³ Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

⁴ *Ibid*, hal 6

pelelangan yang ditetapkan oleh peraturan, dan pengadaan barang/jasa fiktif. Pada BUMN berlaku Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Kekhususan ini diberlakukan karena BUMN merupakan suatu bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁵ Sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good corporate governance/GCG*), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.⁶

Penerapan *GCG* bukan semata-mata mencakup relasi dalam pemerintahan, melainkan mencakup relasi sinergis dan sejajar antara pasar, pemerintah dan masyarakat sipil. Gagasan kesejajaran ini mengandung arti akan pentingnya redefinisi peran dan hubungan ketiga institusi ini dalam mengelola sumber daya ekonomi, politik dan kebudayaan yang tersedia dalam masyarakat. Para penganjur pendekatan ini membayangkan munculnya hubungan yang sinergis antara ketiga institusi sehingga terwujud penyelenggaraan negara yang bersih, responsive, bertanggungjawab, semaraknya kehidupan masyarakat sipil serta kehidupan pasar atau bisnis yang kompetitif dan bertanggungjawab.⁷

⁵ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁶ *Ibid*, Penjelasan Pasal 1 angka 1

⁷ Suherman, Ade Maman. *Pengadaan Barang dan Jasa (Government Procurement) Perspektif Kompetisi, Kebijakan Ekonomi, dan Hukum Perdagangan International*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010

Pengadaan barang dan jasa di Indonesia diatur dalam Perpres No. 70 Tahun 2012, pelaksanaan *e-procurement* diatur melalui Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas putusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *E-procurement* mulai diterapkan sejak tahun 2007 dengan berdirinya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). *E-procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa baik pemerintah maupun BUMN Lainnya yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis website/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik.⁸ Pengadaan secara elektronik sejak disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diberi ruang bergerak yang luas secara hukum. *E-procurement* sebagai suatu sistem informasi merupakan suatu sinergi antara data, mesin pengolah data (yang biasanya meliputi komputer, program aplikasi, dan jaringan) dan manusia untuk menghasilkan informasi.

Penerapan *e-procurement* di berbagai instansi membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, masyarakat berjalan lebih mudah serta mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Yang tak kalah penting, penerapan *e-procurement* secara otomatis telah meningkatkan sistem kontrol terhadap berbagai penyimpangan dan pelanggaran aturan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan *e-tendering* atau *e purchasing*.⁹

⁸ *Ibid*, hal. 29.

⁹ *Ibid*, hal. 32.

Kendati *e-procurement* menggunakan internet sebagai instrument bantu, namun bukan berarti lahirnya kesepakatan antara panitia pengadaan/offeree dengan peserta penyediaan barang/offeror terjadi dalam internet sebagaimana *e-commerce*. *E-procurement* belum murni *paperlesstransaction* (sehingga keabsahan kontraknya tidak perlu diragukan), karena selain memasukkan data lewat portal/*website*, offeror diwajibkan pula memberikan dokumen penawaran dan data lain yang terkait dalam bentuk cetak *hard copy* kepada offeree. Akseptasi terjadi pada saat dikeluarkannya surat keputusan penetapan penyediaan barang dan jasa (SKPPBJ) yang menunjukkan salah seorang peserta lelang/offeror sebagai pemenang lelang. Dengan kata lain, *e-procurement* masih menekankan pada physical form (bentuk nyata dan konkret) atau paper based transaction yaitu belum murni menjalankan perdagangan secara elektronik layaknya *e-commerce*, sehingga kaidah hukum perjanjian tetap berlaku.

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya mengatur mengenai pengadaan barang dan/atau jasa yang dibiayai oleh dana APBN, termasuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN dan dibiayai oleh dana APBN. Sedangkan, Peraturan Menteri BUMN No. 5 Tahun 2008 mengatur mengenai pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh BUMN dengan pendanaan di luar APBN, termasuk pinjaman/hibah dari luar negeri (PHLN), baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Pemerintah.¹⁰

¹⁰ Sarah S. Kuahaty, Prinsip dan Norma Hukum, Jurnal Sasi Vol.16 NO. 3 Bulan Juli-September 2010.

Untuk pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh BUMN yang pembiayaannya sebagian atau keseluruhannya dibebankan pada APBN/APBD harus tunduk pada Keppres No. 80 Tahun 2003. Pengadaan barang/jasa BUMN yang pembiayaannya tidak dibebankan pada APBN dapat menggunakan ketentuan Direksi masing-masing BUMN, berupa ketentuan internal (*Standard Operating Procedures/SOP*), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. 5 Tahun 2008.¹¹

Perbedaan mendasarnya adalah bahwa Keppres No. 80 Tahun 2003 menentukan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan *tender* harus dilakukan secara terbuka dan bersaing serta transparan dalam hal tata cara dan peserta tender. Sedangkan, Peraturan Menteri BUMN No. 5 Tahun 2008 mengatur bahwa pengadaan barang dan jasa oleh BUMN tidak wajib melalui *tender*, dan dapat diatur ketentuan internal bagi masing-masing BUMN.¹²

Seiring pertumbuhan bisnis semen di dalam negeri, Pemerintah mengalihkan kepemilikan sahamnya di PT Semen Padang ke PT Semen Gresik (Persero) Tbk bersamaan dengan pengembangan pabrik Indarung V. Pada saat ini, pemegang saham Perusahaan adalah PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang dengan saham sebesar 0,01 %. PT Semen Gresik (Persero) Tbk sendiri sahamnya dimiliki mayoritas oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar 51,01%. Pemegang saham lainnya sebesar 48,09% dimiliki publik. PT Semen Gresik (Persero) Tbk. merupakan perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia.

¹¹ *Ibid*, hal:3

¹² *Ibid*, hal: 12

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak lagi memuat terminologi grup yang mengacu pada perusahaan grup sebagaimana terdapat dalam Pasal 56 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas yang menyatakan bahwa neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam “satu grup”.¹³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas lebih dititik beratkan sebagai dasar hukum perseroan, kerangka pengaturan keterkaitan perusahaan induk dan anak perusahaan yang tergabung dalam perusahaan kelompok yang masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal. UUPT terbaru ini masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri sehingga secara yuridis badan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan tetap diakui sebagai subyek hukum mandiri yang berhak melakukan perbuatan hukum sendiri.

Dalam pengadaan barang dan jasa Proyek Indarung VI PT Semen Padang, ditetapkannya Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Indarung VI yang disahkan oleh Direktur utama dan Direktur Proyek Indarung VI untuk mengatur pengadaan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan proyek dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu, secara efektif dan efisien, menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku.¹⁴ Proses Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan *e-procurement* secara signifikan akan meningkatkan

¹³ Pasal 56 huruf b UU No. 1 Tahun 1995

¹⁴ Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Indarung VI PT Semen Padang

kinerja, efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas transaksi yang dilakukan, selain itu biaya operasional dapat dikurangi secara signifikan karena tidak diperlukan lagi penyerahan dokumen fisik dan proses administrasi yang memakan waktu dan biaya.

Aktivitas pengadaan di Proyek Indarung VI PT Semen Padang terbagi dalam dua kelompok yaitu pengadaan barang dan pengadaan jasa yang masing-masingnya dibawah koordinasi kepala Biro dibawah Departemen *Procurement Supporting Function*. Awal tahun 2012 PT Semen Padang mulai menerapkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sejalan dimulainya pendirian Proyek Indarung VI. Pada sistim *e-procurement* tersebut, aktivitas penawaran dilakukan secara elektronik, dimana seluruh dokumen *hard copy* tidak lagi digunakan. Namun sistim *e-procurement* saat ini dalam tahap modifikasi program yang disesuaikan dengan aktivitas pengadaan barang dan jasa di PT Semen Padang maupun Proyek Indarung VI.¹⁵

Pengadaan barang dan jasa pada Proyek Indarung VI PT Semen Padang menerapkan *e-procurement* sebagai implementasi *GCG* di perusahaan, dan wujud bahwa perusahaan *comply* (taat) terhadap semua aturan. Dalam dunia bisnis saat ini, semua harus taat aturan. Bila vendor memenuhi persyaratan, silakan ikut tender,¹⁶ bila tidak tentu tak perlu ikut agar nanti tidak bermasalah.¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hal 4

¹⁶ *Ibid*, hal 9

¹⁷ *Ibid*, hal 12

Penerapan *e-procurement* di PT Semen Padang merupakan tindak lanjut dari penerapan sistem komputerisasi berbasis SAP sejak 1 Januari 2010. Di antara sistem yang sudah dilaksanakan di PT Semen Padang adalah *Customer Management*, meliputi PO Distributor Online, DO *Online*, *Booking* (pendaftaran) pemuatan *online*, ekspeditur *online*, dan *BankingOnline* Sistem atau Sistem Informasi *CustomerOnline* (kredit limit, piutang distributor, dan lain-lain).

Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa Proyek Indarung VI PT Semen Padang, para pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa harus memenuhi dan menjunjung tinggi etika sebagai berikut:¹⁸

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan oknum karyawan PT Semen Padang atau sesama Penyedia barang dan jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Semen Padang.
2. Sanggup memenuhi segala persyaratan yang tercantum pada dokumen pengadaan dan tunduk pada peraturan-peraturan di lingkungan PT Semen Padang serta peraturan perundang-undangan yang berelaku.
3. Dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Semen Padang, berjanji akan menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai menyiapkan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaiannya pekerjaan/pengiriman barang.
4. Apabila dikemudian hari kami mengingkari pernyataan di atas atau ditemui bahwa keterangan/data penawaran yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dituntut di muka pengadilan dan bersedia dikeluarkan dari daftar Penyedia Barang dan Jasa serta dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) PT Semen Padang.

Di dalam lingkungan BUMN, Kementerian BUMN telah merilis peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate*

¹⁸ Surat Pakta Integritas Pengadaan Barang dan Jasa PT Semen Padang

Governance/GCG) pada BUMN dalam penelitian ini pada Perusahaan Terbatas PT Semen Padang, secara eksplisit menjelaskan Tata Kelola Teknologi Informasi.¹⁹ Dengan adanya peraturan tersebut Badan Usaha Milik Negara diwajibkan untuk menerapkan prinsip *GCG* atau dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik dalam aspek bisnis dan pengelolaan pada perusahaan.

Pada semua jajaran perusahaan dengan dukungan Teknologi Informasi diharapkan dengan adanya aturan tersebut, peran aktif Direksi dan Manajemen Puncak BUMN dalam pendayagunaan Teknologi Informasi dapat terealisasi dan terimplemetasi dalam proses Teknologi Informasi Governance atau Tata Kelola Teknologi Informasi dengan peran kepemimpinannya. Hal ini sesuai pengertian Teknologi Informasi *Governance* yang menyatakan bahwa Tata Kelola merupakan tanggung jawab Direksi dan manajemen Puncak serta merupakan bagian integral dari *GCG*, mencakup kepemimpinan, struktur organisasi, dan proses yang memastikan bahwa Teknologi Informasi perusahaan dapat mempertahankan dan memperluas pencapaian strategi dan tujuan perusahaan. Akhirnya bahwa hanya perusahaan yang telah menerapkan *GCG* yang mampu menerapkan *Good IT Governance* melalui teknologi informasi *Governance*, pendayagunaan Teknologi Informasi dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan baik untuk nilai manfaat dan/atau return yang dihasilkannya telah benar-benar sesuai dengan yang dijanjikan saat anggaran disetujui, juga untuk risiko bisnis yang muncul berkaitan dengan Teknologi Informasi dapat dimitigasi.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hal. 3.

²⁰ Lubis, Andi Fahmi dkk. *Hukum Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: GTZ, 2009

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu:²¹

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, system, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Penerapan *e-procurement* diberbagai instansi membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat berjalan lebih mudah serta mempercepat proses pengadaan barang, dan tak kalah penting, penerapan *e-procurement* serta otomatis telah meningkatkan sistem kontrol terhadap berbagai penyimpanan dan pelanggaran aturan. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan dilakukan dengan *e-Tendering* atau *e-Purchasing*.²²

²¹ *Ibid*, hal 33

²² *Ibid*, hal. 48.

Pelaksanaan *e-procurement* termasuk kedalam salah satu program nasional untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana nantinya melalui program tersebut seluruh instansi, institusi baik pada sektor pertambangan maupun lainnya harus menerapkan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa. *E-procurement* menawarkan kesempatan seluas-luasnya untuk perbaikan dalam biaya dan produktivitas. Oleh karenanya *e-procurement* merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menyempurnakan manajemen, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pencarian sumber pembelian. Walhasil, *e-procurement* akan meningkatkan kunci keberhasilan dalam meningkatkan daya saing dimasa datang.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) dibandingkan pengadaan barang dan jasa yang masih menggunakan metode konvensional ditinjau efektivitas perundang-undangan?
2. Apakah proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) dalam praktek yang dilakukan oleh PT. Semen Padang pada Proyek Indarung VI telah sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas hukum pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) dibandingkan pengadaan barang dan jasa yang masih menggunakan metode konvensional ditinjau dari efektivitas perundang-undangan.
2. Untuk mendeskripsikan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) dalam praktek yang dilakukan oleh PT. Semen Padang pada Proyek Indarung VI telah sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

D. Keaslian Penelitian

1. Tesis Susan Andriyani, SH mahasiswi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia 2012 dengan judul Analisis Efektivitas Hukum Dalam Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*e-procurement*) Serta Peran Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan permasalahan yang diteliti, adalah:
 - a. Bagaimana efektivitas hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*elektronic procurement*) dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa yang masih menggunakan metode konvensional ditinjau dari perundang-undangannya.
 - b. Bagaimana peran lembaga pengawas terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam mengantisipasi kecurangan pada

proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara.

2. Tesis Marisi, S.H Mahasiswi Program Kenotariatan Universitas Sriwijaya 2010, dengan judul penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, khususnya prinsip keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan jasa dilingkungan BUMN Perkebunan, dengan permasalahan yang diteliti adalah:
 - a. Bagaimana pengaturan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Persero.
 - b. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG), khususnya prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan BUMN.
 - c. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG), khususnya prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan manfaat sehingga dapat menambah pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai aturan hukum dan manfaat Pengadaan Barang dan

Jasa secara elektronik (*e-procurement*) demi mewujudkan prinsip-prinsip *good corporate governance/GCG*.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan perundang-undangan khususnya peraturan pelaksana pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* demi terwujudnya prinsip *GCG* khususnya pada BUMN.

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu arti teori adalah pendapat, cara-cara dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu. Teori adalah suatu prinsip ajaran pokok.²³

Teori merupakan hal yang dapat dijadikan landasan terhadap fakta-fakta yang dihadapkan, sehingga terlihatlah benar atau tidaknya suatu permasalahan. Komunitas perkembangan ilmu hukum selain tergantung kepada metodologi aktifitas penelitian dan imajinasi sosial dengan ditentukan oleh teori.²⁴

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran butir pendapat tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.²⁵ Teori adalah suatu prinsip ajaran pokok yang dianut untuk mengambil suatu

²³ <http://kbbi.web.id/teori> (diakses tanggal 21 Februari 2015).

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1986, hal. 6.

²⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 80.

tindakan atau memecahkan suatu masalah. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan dengan teoritis.²⁶

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori keadilan

Menurut Aristoteles di dalam karyanya *Nicomach Ethics*, keadilan merupakan inti dari hukum. Aristoteles mengartikan keadilan sebagai pemberian hak persamaan, tapi bukan persamarataan.²⁷

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern memaksa setiap individu dalam masyarakat menginginkan adanya kepastian, terutama kepastian hukum, sehingga setiap individu dapat menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas dan terstruktur.²⁸

Untuk menjamin kepastian hukum terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan korporasi Menteri Negara BUMN menerbitkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Dalam Permenneq BUMN 05 (pasal 2 ayat (1)) ini disebutkan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip seperti berikut:

²⁶ Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hal. 24.

²⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 80

²⁸ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi LP3ES*, Jakarta, 2006, hal 63

- 1) *efisien*, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;
- 2) *efektif*, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- 3) *kompetitif*, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- 4) *transparan*, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat.
- 5) *adil dan wajar*, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;
- 6) *akuntabel*, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

c. Teori badan hukum (*rechtspersoon*)

Disebut juga badan hukum yang merupakan *persona ficta* atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai *persona*, dan badan hukum ini adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, atau disebut juga dengan subyek hukum.

1. Teori fiksi: Teori ini dipelopori oleh sarjana Jerman Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) dan teori ini menjelaskan bahwasanya badan hukum adalah hanyalah fiksi hukum, maksudnya teori ini adalah mengemukakan bahwa pengaturan-pengaturannya badan itu oleh negara, dan sebenarnya badan hukum itu hanyalah bayangan.

2. Teori harta kekayaan

Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum itu dari aspek harta kekayaan yang dipisahkan tersendiri.

3. Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921), dan teori ini menjelaskan bahwa badan hukum itu terbentuk dan bisa memenuhi kehendaknya dari kepengurusan-kepengurusan, seperti halnya organ tubuh pada manusia, contoh: kepengurusan ketua pada badan hukum seperti halnya kepala pada manusia.

4. Teori kenyataan yuridis

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scoten, menurut teori ini badan hukum adalah suatu wujud yang kongkrit dan riil, sama riilnya dengan manusia, walaupun tidak bisa di raba.